

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki pertumbuhan (mobilitas) penduduk yang cukup tinggi. Kebutuhan ekonomi, persaingan pencaharian kehidupan yang meningkat, arus informasi di bidang telekomunikasi dan informasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan keselarasan dengan pertumbuhan penduduk tersebut, namun disisi lain penyimpangan terhadap perilaku sosial pun banyak terjadi, seperti ; kejahatan baik yang dilakukan oleh anak maupun anak sebagai korban kejahatan, kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, pemaksaan terhadap hubungan seksual, serta perbuatan tindak pidana kejahatan lainnya. Perbuatan ini berindikasi terhadap kejahatan-kejahatan terjadi di masyarakat yang melibatkan anak-anak baik sebagai pelaku maupun korban.

Kejahatan anak di masa lalu, belum menjadi masalah yang terlalu serius untuk dipikirkan, baik oleh pemerintah, ahli kriminologi, penegak hukum, praktisi sosial maupun masyarakat umumnya, namun seiring dengan perubahan pola kehidupan masyarakat kejahatan anak sudah seharusnya menjadi perhatian. Ketentuan kejahatan anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak menurut tata peraturan perundang-undangan. Kejahatan anak menjadi masalah sosial saat ini dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan dan peradaban masyarakat

agama, sosial, dan hukum namun belum begitu banyak disoroti oleh sistem peradilan dan penegakan hukum pada masyarakat.

Kenyataan yang ada pada saat ini, masalah anak sesuai perkembangan pembangunan Indonesia yang pesat dan globalisasi dibidang komunikasi dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup membawa perubahan sosial yang mendasar. Beberapa di antara bentuk atau wujud perkembangan perilaku tersebut, antara lain sebagai berikut:¹

1. Perkembangan perseptual (pengamatan ruang, pengamatan wujud, dan situasi).
2. Perkembangan penguasaan dan kontrol motorik (koordinasi penginderaan dan gerak).
3. Perkembangan penguasaan pola-pola keterampilan mental fisik (cerdas, tangkas dan cermat)
4. Perkembangan pengetahuan bahasa dan berpikir.

Hal tersebut bentuk dari perkembangan anak yang mempengaruhi kejiwaan pada anak. Anak harus mendapatkan perhatian yang maksimal sebagai generasi penerus bangsa harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, agar anak tersebut terhindar dari tindakan yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Kemajuan ilmu pengetahuan juga berpengaruh pada anak untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Kenakalan yang terjadi pada anak dipengaruhi beberapa faktor, misalnya kurang mendapat perhatian dari orang tua ataupun keluarga, kemudian

¹Nurihsan Achmad Juntika, *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.7.

dipengaruhi dari faktor lingkungan anak yang lebih banyak membuang waktunya dalam kegiatan sehari-hari.

Pemerintah sebagai lembaga yang memberi keamanan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dituntut dapat memberikan perlindungan terhadap kehidupan pribadi. Upaya pemerintah dalam menekan perilaku sosial menyimpang terhadap anak nampaknya belum mampu menekan laju percepatan menyimpang tersebut, seiring dengan pertumbuhan tersebut berbagai kejahatan bermunculan baik pelaku dewasa maupun anak-anak. Sebagai contoh ; sampai akhir Agustus 2014 tercatat 19 Anak yang berhadapan dengan hukum dengan berbagai jenis pelanggaran seperti pencurian, pencabulan, narkoba dan pelanggaran lainnya.² Hal ini memperlihatkan bahwa moral anak sebagai generasi penerus bangsa mulai semakin buruk sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi di masa sekarang. Terdapat juga data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 15 orang Anak yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pangkalpinang.³ Keadaan seperti itu merupakan bukti kejahatan baik yang pelakunya dilakukan oleh anak maupun korbannya adalah anak-anak, dan semua itu harus segera dilakukan penanganan yang serius agar masa depan bangsa tidak terbenam dalam perilaku-perilaku anak bangsa yang negatif, apabila anak telah dihadapkan pada sebuah kejahatan atau hukum, maka yang dibutuhkan adalah keberlangsungan hidup masa depan anak diperlukan suatu peradilan yang

²<http://www.BangkaPos.com>. *Kasus ABH Meningkat*. tanggal 14 Oktober 2014

³Hasil Wawancara Dengan bapak Hudi staf bagian Humas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, pada tanggal 04 Januari 2014.

sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dimiliki anak yakni kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan perlindungan yang diberikan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Mr.H.M. Hijmans, Wakil Kepala Jawatan Kependidikan Hindia Belanda adalah salah satu tokoh yang pertama kali mempunyai cita-cita untuk mendirikan lembaga khusus untuk anak di karenakan penjara-penjara sentral itu sebagai Sekolah Tinggi Kejahatan. Adapun pertimbangannya yaitu :⁴

1. Pelanggar hukum usia muda paling peka terhadap pengaruh dari luar, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang negatif atau buruk.
2. Menurut perhitungan kemungkinan maupun menurut statistik di luar negeri tentang residisme diperoleh gambaran bahwa mereka merupakan bibit kriminalitas yang lebih berat.

Fungsi Negara dan Pemerintah memberikan perlindungan adalah menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan anak yakni menempatkan anak di penjara khusus bagi anak dikarenakan ada beberapa dampak yang ditimbulkan apabila anak disatukan penjara orang dewasa, yaitu dampak positif yang bisa saja timbul yaitu merasa aman dan tenang berada di lingkungan orang dewasa, karena menganggap orang tersebut adalah pengganti orang tua dan teman, bagi narapidana dewasa yang baik. Dampak negatif yang dapat timbul misalnya anak yang terpidana tersebut ikut-ikutan merokok, disodomi oleh narapidana dewasa, berkelahi, bahkan bisa untuk mencoba menggunakan narkoba, melakukan hal-hal yang seharusnya tidak

⁴Mr.H.M. Hijmans dalam buku Soetodjo Wagati, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 85.

dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak tersebut seharusnya diletakkan dalam lembaga pembinaan khusus untuk anak dan ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.⁵ Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya sebagai pelaku tindak pidana sebaiknya di tempatkan secara terpisah dengan orang dewasa agar tumbuh kembang anak dapat berkembang secara baik sesuai dengan yang diharapkan dan terhindar dari dari contoh yang tidak baik dari narapidana dewasa karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Oleh karena itu permasalahan ini diambil dengan judul skripsi Urgensi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kota Pangkalpinang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

⁵Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* Pasal 1

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui urgensi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Manfaat Penelitian

Memperhatikan tujuan penulisan yang ada, maka penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat, sebagai berikut :

a. Bagi Kementerian Hukum dan HAM

Bahan pertimbangan dalam proses pembinaan anak pidana, agar ditempatkan secara terpisah dari narapidana dewasa untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan.

b. Bagi Masyarakat

Agar dapat memberikan informasi penting dan berguna mengenai lembaga pembinaan khusus untuk anak bahwa masa depan anak sangat penting untuk masa depan suatu negara.

c. Bagi Pemerhati Anak

Penelitian ini dapat dijadikan pegangan bahwa meskipun seorang anak itu melakukan tindak pidana dan ditempatkan di lembaga pembinaan harus di tempatkan terpisah dengan narapidana dewasa agar tidak ada kesempatan untuk berbaur, guna untuk menghindari dampak yang tidak baik bagi anak pidana.

d. Bagi Penulis

Penulisan berupa penelitian serta berbagai referensi didapat dari kepustakaan, menjadikan pelajaran baru dalam kehidupan tentang perkembangan anak, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana dan di hukum dalam lembaga pemasyarakatan. Informasi dan penambahan wawasan serta menyumbangkan dasar pemikiran untuk mengusulkan diadakannya suatu Lembaga Pembinaan Khusus bagi Anak pidana agar pembinaan yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan menjadi efektif meskipun di tempatkan di lembaga pemasyarakatan.

D. Kerangka Teori

Suatu kejahatan tidak terlepas dari pemidanaan yang dalam peraturan perundang-undang telah diatur. Menurut **Ninie Supami** dalam buku berjudul Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan menyatakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah pemidanaan.⁶ Hukum pidana memiliki suatu peraturan yang bukan hanya mengatur norma saja, tetapi diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi.

⁶Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2007, hlm 2.

Sanksi atau ancaman dalam hukum pidana merupakan suatu penderitaan yang memedihkan. Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku dianggap bersalah merupakan derita yang harus dijalankannya, walaupun demikian sanksi pidana dalam hukum pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita.

Pemidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). Menurut **J.D. Mabbot** yang dikutip oleh **M. Sholehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, memandang penjahat sebagai orang yang telah melanggar suatu hukum, walaupun sebenarnya bukan orang jahat. Orang tidak bersalah adalah seorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain.⁷ Pernyataan ini menyatakan bahwa orang yang melanggar hukum itu belum dapat dikatakan orang yang jahat dan orang tidak bersalah ataupun belum melanggar hukum belum dapat dikatakan orang yang baik karena hal tersebut dapat dilihat dari faktor-faktor yang terjadi. Lebih lanjut **J.d. Mabbot** menjelaskan seorang *retributivis*, memandang pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum artinya jahat atau tidak jahat, bila telah bersalah melanggar hukum, maka harus dipidana.⁸ Pendapat ini menyatakan bila siapapun yang melanggar hukum yang sudah di atur dalam ketentuan yang

⁷J.D. Mabbot dalam buku M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasi nya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Tahun 2003. hlm 68-69.

⁸*Ibid*, hlm 68.

berlaku maka orang yang tidak jahat ataupun orang jahat harus dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Para ahli hukum pidana menyadari bahwa persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana dengan menjebloskannya ke penjara, contoh sederhana terlihat bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan, peniadaan, penghilangan dalam proses pengadilan itu sendiri. Kesepakatan tentang pemidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke aplikasi paksaan publik, baik atas nama kesehatan, pendidikan, maupun untuk kesejahteraan umum.⁹ Dalam hal ketika seseorang yang sudah di putusan bersalah melalui proses pengadilan dan di masukkan ke dalam penjara, jangan hanya untuk memperhatikan sanksi yang diberikan tapi perlu juga diperhatikan tentang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan mereka di saat menjalankan hukuman tersebut, sehingga ketika kembali ke dalam masyarakat, mereka dapat diterima dan merubah hal yang buruk menjadi baik bahkan tidak akan pernah melakukan kesalahan kembali.

Jerome Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan sebagai berikut:¹⁰

1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
2. Pemidanaan itu memaksa dengan kekerasan.
3. Pemidanaan itu harus diberikan atas nama negara, di otorisasikan.

⁹*Ibid*, hlm 69.

¹⁰Jerome Hall dalam buku M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasi nya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Tahun 2003. hlm 69.

4. Pidana itu diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang terkandung, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika.
5. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Menurut pendapat ini bahwa dalam pidana terdapat hal-hal yang akan terjadi mengenai dengan hilangnya beberapa hal dalam keperluan hidup, terdapatnya suatu pemaksaan yang dapat dilakukan dengan kekerasan, dan tingkat dalam pidananya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh yang melanggar dan bisa diperberat dan diringankan sesuai dengan kepribadian yang melanggar saat menjalankan proses pidana.

Melihat permasalahan ini adapun teori yang digunakan yaitu teori rehabilitasi. Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum dalam hal ini hakim yang harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pidana mengacu kepada individualisasi pidana.¹¹ Teori ini memberikan penjelasan jika dalam proses pemberian sanksi terhadap pelaku tindak

¹¹Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 178.

kejahatan dilakukan dengan sebaik mungkin agar pelaku kejahatan akan menyadari kesalahan yang dilakukannya dan tidak untuk mengulangi kesalahan tersebut serta tidak melakukan kesalahan yang lain. Teori rehabilitasi berbeda dari teori retributif yang menganggap penjahat patut menerima ganjaran hukuman karena melanggar ketentuan pidana.¹² Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk mengurangi kejahatan tercapai dan penjahat dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana di berbagai negara.

Sebagai indikator teori pemidanaan rehabilitasi adalah bila :¹³

1. Pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang sakit (fisik atau psikis) yang lebih memerlukan pengobatan dibandingkan hukuman;
2. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan supaya kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang
3. Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh

¹²*Ibid*, hlm 179.

¹³*Ibid*, hlm 179.

hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

Jelas disampaikan dalam indikator teori pemidanaan rehabilitasi bahwa orang yang melakukan kejahatan tidak mesti harus dilakukan dengan cara menghukum tapi dalam teori lebih menekankan orang tersebut untuk dibina dengan cara yang sesuai kejahatan yang dilakukan dan dapat berguna untuk memperbaiki perilaku kejahatan agar tidak melakukan kesalahannya kembali.

Dalam lembaga pemasyarakatan terdapat asas pembinaan terhadap pelaku kejahatan khususnya terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu asas pembinaan. Dalam asas pembinaan bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.¹⁴ Anak yang berhadapan dengan hukum dapat menjadi lebih baik ketika akan masuk kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Negara pun akan dapat menciptakan generasi penerus yang memiliki akhlak dan sikap yang baik.

Berbagai upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pangkalpinang terhadap narapidana yang berada di

¹⁴Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 5.

dalamnya melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk menciptakan perubahan terhadap narapidana agar menjadi lebih baik, seperti adanya kegiatan senam bersama yang dilakukan setiap hari Jumat pagi, shalat berjamaah, makan bersama, kerja bakti, guna untuk meningkatkan kekeluargaan di antara narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pangkalpinang juga melakukan berbagai pelatihan terhadap narapidana guna untuk menciptakan keterampilan. Pendidikanpun ternyata didapatkan oleh narapidana anak seperti adanya jam khusus bagi narapidana anak untuk berkunjung ke perpustakaan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut guna untuk menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pangkalpinang juga melakukan kegiatan kerohanian terhadap narapidana seperti diadakannya kegiatan mengaji dan ceramah untuk narapidana yang beragama Islam. Upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui lembaga pemasyarakatan sudah cukup baik, walaupun masih terdapat kekurangan seperti digabungkannya narapidana anak dengan narapidana dewasa dalam satu lingkungan yang sama.

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa, secara paradigma model penanganan yang berlaku, sebagaimana penanganan orang dewasa yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Model ini tidak sesuai, setidaknya dikarenakan dengan alasan karakteristik anak menyebutkan untuk tumbuh

dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, jadi anak merupakan individu yang harus tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, sehingga anak dapat menentukan pilihan perbuatan secara benar.

“Sejalan dengan hal ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dan dari orang gila sampai ia sembuh, serta dari anak kecil sampai ia dewasa. Kedua, alasan masa depan anak, yang disampaikan sebelumnya, anak yang dipidana terlabel selepas pembedaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial anak ke depan. Ketiga, memulihkan hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum, korban, dan masyarakat.”¹⁵

Ketika Anak yang berhadapan dengan hukum jangan hanya melihat tentang penghukuman terhadap Anak, tapi harus diperhatikan mengenai perkembangan dan masa depan bagi Anak tersebut, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan harus diperhatikan juga cara memulihkan hubungan Anak tersebut dengan korban dan masyarakat agar dapat terjalin hubungan yang baik kembali sehingga Anak tersebut menyadari dengan kesalahan yang dilakukan dan tidak akan pernah untuk melakukan kesalahan yang sudah dilakukan. Anak harus mendapat perlindungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶ Sangat jelas

¹⁵Djamil M Nasir, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm.4.

¹⁶Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

disampaikan dalam hal ini mengenai arti perlindungan bagi anak yang sudah diatur agar semua keperluan hak bagi Anak dapat diperhatikan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*. *Yuridis Normatif* adalah hukum positif tertulis yang bersumber dari kodifikasi atau undang-undang.¹⁷ Mengkaji pelaksanaan serta implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada peristiwa hukum tertentu guna memastikan hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Yuridis Empiris adalah perilaku nyata setiap warga sebagai keberlakuan hukum normatif.¹⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif artinya menerapkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum khususnya tentang perkembangan anak selaku pelaku tindak pidana yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, mengenai gejala yuridis atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

Pendekatan ini membahas objek penelitian yang menitik beratkan pada ketentuan perkembangan anak selaku pelaku tindak pidana yang digabungkan dengan narapidana dewasa di suatu lembaga pemasyarakatan. Pendekatan empiris dalam penelitian ini mengacu tentang perkembangan

¹⁷Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 131.

¹⁸*Ibid*, hlm 132.

anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan dan tentang Anak yang perlu mendapatkan bantuan dari Pemerintah, dalam hal ini khususnya bagi Kementerian Hukum dan HAM sebagai subjek tentang yang mengurus tentang pembinaan para pelaku tindak pidana. Pendekatan normatif guna untuk menjadi dasar mengenai perkembangan dan perlindungan anak di dalam lembaga pemasyarakatan agar dapat menjadi lebih baik.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui dengan cara wawancara dengan responden. Hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang sebagai naungan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian pendataan narapidana, keterangan tersebut berupa pendapat serta pandangan terhadap perkembangan anak di dalam lembaga pemasyarakatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung dan diperoleh dari melalui studi kepustakaan. Sumbernya adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian, laporan hukum media cetak atau media elektronik.¹⁹ Terdapat tiga bahan hukum, yaitu :

¹⁹*Ibid*, hlm 67.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa data dari informasi langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian (Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan, buku literatur hukum, hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, bahan yang berasal dari internet, dan lain-lainnya.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Metode Penelitian Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²¹ Kegiatan yang dilakukan mencari dan mendapatkan pembahasan dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait dengan permasalahan.

²⁰*Ibid*, hlm 67.

²¹Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2010, hlm 176.

b. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).²² Kegiatan yang dilakukan yaitu tanya jawab dengan petugas Kantor Wilayah Hukum dan HAM selaku petugas lembaga pemasyarakatan dalam membahas mengenai tentang keadaan dan perkembangan anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.²³

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang dan Balai Pemasyarakatan Provinsi Kepulauan Bangka

²²*Ibid*, hlm 176.

²³*Ibid*, hlm 177.

Belitung. Penulis meneliti keadaan perkembangan anak di dalam lembaga pemasyarakatan yang digabungkan dengan narapidana dewasa dalam Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM.

